

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menaikkan pajak merupakan cara yang baik untuk mendukung inisiatif pembangunan nasional dan merupakan salah satu cara terpenting bagi negara untuk mendapatkan uang. Pentingnya perpajakan dalam pembangunan ekonomi suatu negara sangatlah penting. Dengan demikian, pajak merupakan masalah penting yang memerlukan pengembangan dan pengelolaan yang cermat di Indonesia. Perpajakan dipandang oleh pemerintah dan bisnis sebagai suatu masalah: pemerintah melihatnya sebagai pilihan bisnis sementara perusahaan melihatnya sebagai penguras laba bersih. Perusahaan mengejar maksimalisasi laba sesuai dengan filosofi ini (Bocken & Short, 2016) Perilaku penghindaran pajak juga dapat mewakili tindakan subjektif seorang manajer bisnis untuk tujuan pribadi (*Ha et al.*, 2022) Salah satu cara negara dapat membayar berbagai hal yang mereka inginkan adalah melalui perpajakan. Namun, para pembayar pajak, dan khususnya perusahaan, melihat hal-hal secara berbeda. Argumennya kurang lebih seperti ini: pajak menghambat profitabilitas. Setiap tahun, Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang dalam bentuk pajak, namun porsinya terhadap total pendapatan terus menurun. Direktorat Jenderal Pajak masih berupaya mencari cara untuk memaksimalkan pengumpulan pajak yang tidak memerlukan intensifikasi atau ekstensifikasi. Namun, ada kendala dalam upaya ini, dan penghindaran pajak adalah salah satunya (*Olivia & Dwimulyani*, 2019) Banyak negara berkembang, seperti Indonesia, memiliki sejarah penghindaran pajak oleh perusahaan. Salah satu upaya yang sah untuk menurunkan pajak adalah penghindaran pajak oleh perusahaan (*Bird & Davis-Nozemack*, 2018 ; *Hendayana et al.*, 2024).

Salah satu faktor yang dibahas adalah pajak perusahaan, yang dipandang sebagai beban keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk tetap menjalankan bisnis. Memang, pendapatan negara dapat terpengaruh dan bahkan meningkat oleh pajak yang dipungut oleh pemerintah federal.

Manajemen akan gagal mematuhi karena adanya persaingan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, yang akan memengaruhi upaya perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara selama lima tahun terakhir; faktanya, perpajakan menyumbang 81,81% dari pendapatan negara pada tahun 2022 (BPS, 2023). Untuk membantu mendanai program dan layanan pemerintah yang penting, negara mengenakan pajak kepada warga negaranya. Fungsi dan peran perpajakan memegang peranan penting dalam konsumsi dan membantu kebijakan pemerintah Asyik et al., (2022); Kalbuana et al., (2023) Sebagian besar perusahaan menggunakan berbagai cara atau strategi untuk menekan biaya yang harus dibayarkan karena merupakan beban yang harus dibayarkan yang dapat kita sebut sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak bertujuan untuk menekan dan meminimalisir kewajiban pajak perusahaan dengan cara berupaya memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan di Indonesia. Dari perspektif fiskal, pajak merupakan sumber penerimaan yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu negara. Dalam perannya sebagai principal, otoritas pajak berusaha memaksimalkan pendapatan pajak dari wajib pajak, sedangkan dalam perannya sebagai agen, korporasi berusaha meminimalkan pembayaran pajak kepada negara.

Upaya korporasi untuk mengurangi pembayarannya akan terpengaruh oleh ketidakpatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh ketidaksesuaian prioritas ini. (Olivia & Dwimulyani, 2019), Karena mengandalkan pendapatan pajak, pemerintah menerapkan

kemanfaatan fiskal untuk memastikan bahwa undang-undang lengkap dan benar serta untuk memerangi penghindaran pajak. Pada saat yang sama, perusahaan di seluruh dunia meminimalkan pembayaran pajak mereka melalui perencanaan pajak yang cerdas (Martinez, 2017) Penghindaran pajak telah berkembang menjadi perhatian serius dalam masyarakat kontemporer, khususnya bagi otoritas, regulator (manajer), dan pejabat pajak Chen *et al.*, (2021).

Menurut Wang, (2015) teknik perusahaan untuk menghindari pajak membuat pemerintah sulit mengakses sumber daya penting mereka. Selain itu, penghindaran pajak menawarkan keuntungan signifikan bagi pengguna bisnis internal dan eksternal, yang bisa sangat berharga. Untuk memulai, hal ini menawarkan berbagai keuntungan bagi bisnis dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak mereka. Penggunaan taktik penghindaran pajak telah meluas dalam beberapa tahun terakhir untuk mencegah penurunan kekayaan yang dapat didistribusikan oleh perusahaan Khan *et al.*, (2022);Alsaadi, 2020)). Efek potensial kedua dari penghindaran pajak adalah menghemat uang, yang memungkinkan pemegang saham menghasilkan arus kas. Hal ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan serangkaian investasi, yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan penghindaran pajak. Ketiga, penghindaran pajak terkadang menguntungkan manajer karena mereka diberi imbalan di luar bonus yang terkait dengan manajemen pajak perusahaan. Hal ini memungkinkan manajer untuk diberi insentif untuk menemukan cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Alkurdi & Mardini, 2020) Akhirnya, perusahaan dapat menggunakan penghindaran pajak untuk membayar proyek tanpa meminjam uang dari tempat lain. Oleh karena itu, hal itu dapat menyebabkan suku bunga rata-rata turun (Molina, 2005).

Banyak wajib pajak di Indonesia yang melakukan penggelapan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang tidak secara tegas dilarang oleh undang-undang, seperti

mengurangi target produksi untuk memengaruhi pendapatan perusahaan, atau dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti mengajukan laporan keuangan palsu, menyalahgunakan status hubungan istimewa untuk membayar pajak lebih sedikit, atau mengalihkan pendapatan untuk menghindari pajak sama sekali. Perusahaan multinasional diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara meningkatkan transaksi internasionalnya. Bisnis semacam itu mempunyai insentif yang lebih kuat untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, dan mereka dapat memanfaatkan kesenjangan pajak yang diakibatkan oleh variasi tarif pajak nasional (Sari *et al.*, 2020)

Penghindaran pajak (Ketersediaan Pajak) dapat dipengaruhi oleh sejumlah alasan, termasuk: Industri pertambangan dan energi memiliki intensitas modal yang tinggi karena investasi besar yang dibutuhkan untuk aset tetap seperti mesin berat dan fasilitas eksplorasi. Peneliti memilih industri ini untuk mempelajari kapitalisasi tipis dan intensitas modal dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. serta memiliki Struktur kepemilikan yang melibatkan investor asing atau kepemilikan asing yang dapat memengaruhi strategi perpajakan perusahaan sehingga memungkinkan dapat memoderasi terhadap penghindaran pajak.

Thin Capitalization (TC), yaitu rasio utang terhadap ekuitas perusahaan yang sangat tinggi, merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Dalam situasi ini, perusahaan cenderung tidak membayar pajak karena membiayai aktivitasnya dengan utang, bukan saham (Taylor & Richardson, 2013; Olivia & Dwimulyani, 2019; Khomsatun et al., (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa TC mengurangi ETR. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional AS lebih mahir menghindari pajak perusahaan daripada perusahaan domestik murni, yang menunjukkan bahwa TC tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak (Rego, 2003). Penelitian oleh Khomsatun dkk. (2015) menunjukkan bahwa perusahaan indeks syariah ISSI, yang tunduk pada pembatasan utang berbunga, mengurangi korelasi positif antara kapitalisasi tipis dan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa terdapat kesenjangan kecil dalam strategi manajemen pajak yang berkaitan dengan optimalisasi kepemilikan utang.

B. Perusahaan dengan banyak aset tetap sering memanfaatkan penyusutan untuk menurunkan tagihan pajak mereka, yang merupakan salah satu cara di mana intensitas modal dapat memengaruhi penghindaran pajak Menurut Hasyim *et al.* (2023) menunjukkan hubungan yang baik antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis lebih mungkin terlibat dalam strategi penghindaran pajak ketika intensitas modal meningkat, dibandingkan dengan (Puspitasari *et al.*, 2023 ; Widyastutia S. M. *et al.*, 2022) menemukan bahwa penghindaran pajak bisnis industri pertambangan dipengaruhi secara negatif oleh intensitas modal. Dengan demikian, bisnis cenderung tidak berpartisipasi dalam strategi penghindaran pajak ketika intensitas modal tinggi.

Faktor-faktor yang terkait dengan struktur kepemilikan, yang diukur dengan keberadaan kepemilikan asing, memengaruhi penghindaran pajak (Putri & Mulyani, 2020 ;Alianda *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa taktik penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan asing, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing lebih mungkin melakukan tindakan tersebut dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan asing (Hasyim *et al.*, 2022);Maisaroh & Setiawan, 2021;Nurmawan & Nuritomo, 2022) menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa praktik ini dapat dikurangi.

Berdasarkan fenomena, latar belakang, penelitian terdahulu dan research gap di atas, peneliti dalam penelitian ini mengambil judul pengaruh *Thin Capitalization* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi

## **B. Batasan Masalah**

Menyederhanakan pokok bahasan dapat membantu menjaga opini dan perdebatan pembaca tetap pada jalurnya, sehingga memungkinkan penyelidikan yang lebih terarah dan menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti membatasi studinya pada Sektor Pertambangan dan Energi di BEI untuk Periode 2021–2023, khususnya meneliti Pengaruh Kapitalisasi Tipis dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, dengan kepemilikan asing bertindak sebagai variabel moderasi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Kepemilikan asing dapat memoderasi *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Kepemilikan asing dapat memoderasi *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
2. Memberikan bukti empiris bahwa *Capital intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3. Memberikan bukti empiris bahwa Kepemilikan asing dapat memoderasi *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*
4. Memberikan bukti empiris bahwa Kepemilikan asing dapat memoderasi *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance*

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori *tax avoidance* dalam konteks perusahaan pertambangan dan energi dengan menambahkan dimensi baru yaitu peran moderasi dari struktur kepemilikan. Temuan ini dapat memperkaya literatur mengenai bagaimana karakteristik perusahaan, khususnya kepemilikan saham, dapat memoderasi hubungan antara keputusan keuangan dan kebijakan pajak perusahaan

### 2. Manfaat Praktis:

#### a. Bagi Perusahaan pertambangan dan energi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada manajer perusahaan mengenai cara-cara pengelolaan struktur modal dan kebijakan perpajakan yang lebih efisien. Dengan menganalisis pengaruh thin capitalization (pembiayaan yang terlalu bergantung pada utang) terhadap *tax avoidance*, perusahaan dapat menghindari kebijakan utang yang berisiko tinggi, yang dapat mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan regulasi. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan informasi tentang pengaruh profitabilitas dan capital intensity dalam perencanaan pajak yang lebih strategis dan berkelanjutan.

b. Bagi Peneliti

Peneliti di bidang seperti pertambangan dan energi dapat menggunakan temuan studi ini sebagai titik awal untuk menyelidiki mereka sendiri terhadap penghindaran pajak. Variabel eksternal (seperti perubahan kebijakan perpajakan global atau ketegangan geopolitik) dan elemen lain yang belum dimasukkan dalam studi ini dapat diselidiki dan diuji lebih lanjut oleh peneliti.